



P U T U S A N

Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Noviana Amitasari Binti Abd.Hamid.**
2. Tempat lahir : Bontang.
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 16 November 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Syahrir Rt.06 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer Dinas Sosial.

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Harliani Abdiyah Binti Abd.Malik.**
2. Tempat lahir : Bontang.
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 20 April 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tari Jepen Rt.01 Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 06 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Desember sampai dengan 15 Januari 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
6. Dibantarkan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan 19 Februari 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Aksan, S.H., 2. Johansyah, S.H., 3. Rosita, S.H., Advokat/Pengacara Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kawali Arung Nusantara berkantor di Jalan Selat Alor Rt.32 Nomor 28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 4 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa I NOVIANA AMITASARI Binti ABD HAMID dan Terdakwa II HARLIANI ABDIYAH Binti ABD MALIK* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. **Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I NOVIANA AMITASARI Binti ABD HAMID dan Terdakwa II HARLIANI ABDIYAH Binti ABD MALIK masing masing selama 2 (dua) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah HP Merk Samsung warna hitam**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
1. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **NOVIANA AMITASARI Binti ABD HAMID** dan Terdakwa **HARLIANI ABDIYAH Binti ABD MALIK** Pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 01.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, bertempat di di Gang Tanjung Rt. 21 Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili **"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 14.00 wita yang mana pada saat itu saya bersama dengan Sdri. NOVIANA hanya berdua saja dikamar lalu kami berdua secara spontan langsung berniat untuk memakai narkotika jenis sabu setelah kami berdua mengkonsumsi narkotika jenis sabu selanjutnya sekira jam 21.00 wita datang Sdr. HARLIANI dan pada saat itu saya bertiga berada didalam rumah Sdr. M. SHOFA kemudian sekira jam 00.15 Wita Sdr. M. SHOFA meminta ijin kepada saya untuk keperluan setor tunai di ATM Bank BNI depan Polres jalan Bhayangkara Kel. Gunung Elai Kec. Bontang Utara Kota Bontang serta untuk mengantar pesanan bahan Narkotika jenis sabu kepada orang lain yang telah memesan sebelumnya kemudian Sdr. M. SHOFA pergi dan tidak lama kemudian sekira jam 01.30 wita ada seorang yang sedang ketok – ketok pintu namun saya tidak menghiraukan dan tiba-tiba Polisi dan Sdr. SHOFA masuk kedalam rumah lalu dari pihak Polisi mengamankan saya dan Sdri. HARLIANI kemudian Polisi melakukan penggeledahan rumah dan didapati 6 (enam) Bungkus plastic klip kecil diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam mesin cuci dan ditemukan lagi dibelakang rumah 3 (tiga) timbangan digital, 1 (satu) sendok terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) Bendel plastik klip kecil dan ditemukan kembali didalam kamar seperangkat alat isab/bong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas yang mana semua bahan Narkotika jenis sabu dan barang-barang yang berhubungan dengan Narkotika adalah milik Sdr. M. SHOFA dan saya mengetahui semua selanjutnya pihak Polisi menanyakan kepada Sdr. M. SHOFA terkait ditemukan narkotika jenis sabu serta barang-barang yang berhubungan dengan Narkotika milik siapa ? dan dijawab oleh Sdr. SHOFA semuanya milik saya pak !. kemudian saya berdua serta Sdr. M. SHOFA dibawa ke kantor Polsek Bontang Utara beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Test Urine Terdakwa atas nama Noviana Amita Sari di RSUD Taman Husada Bontang dengan hasil Positif Amphetamine dan Positif Methamphetamine (Terlampir dalam berkas perkara)
- Bahwa berdasarkan hasil Test Urine Terdakwa atas nama Harliani Abdiyah di RSUD Taman Husada Bontang dengan hasil Positif Methamphetamine (Terlampir dalam berkas perkara)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **NOVIANA AMITASARI Binti ABD HAMID** dan Terdakwa **HARLIANI ABDIYAH Binti ABD MALIK** Pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 01.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, bertempat di di Gang Tanjung Rt. 21 Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili **"setiap orang penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 14.00 wita yang mana pada saat itu saya bersama dengan Sdri. NOVIANA hanya berdua saja dikamar lalu kami berdua secara spontan langsung berniat untuk memakai narkotika jenis sabu setelah kami berdua mengkonsumsi narkotika jenis sabu selanjutnya sekira jam 21.00 wita datang Sdr. HARLIANI dan pada saat itu saya bertiga berada didalam rumah Sdr. M. SHOFA kemudian sekira jam 00.15 Wita Sdr. M. SHOFA meminta ijin kepada saya untuk keperluan setor tunai di ATM Bank BNI depan Polres jalan Bhayangkara Kel. Gunung Elai Kec. Bontang Utara Kota Bontang serta untuk

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar pesanan bahan Narkotika jenis sabu kepada orang lain yang telah memesan sebelumnya kemudian Sdr. M. SHOFA pergi dan tidak lama kemudian sekira jam 01.30 wita ada seorang yang sedang ketok – ketok pintu namun saya tidak menghiraukan dan tiba-tiba Polisi dan Sdr. SHOFA masuk kedalam rumah lalu dari pihak Polisi mengamankan saya dan Sdri. HARLIANI kemudian Polisi melakukan penggeledahan rumah dan didapati 6 (enam) Bungkus plastic klip kecil diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam mesin cuci dan ditemukan lagi dibelakang rumah 3 (tiga) timbangan digital, 1 (satu) sendok terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) Bendel plastik klip kecil dan ditemukan kembali didalam kamar seperangkat alat isab/bong, korek api gas yang mana semua bahan Narkotika jenis sabu dan barang-barang yang berhubungan dengan Narkotika adalah milik Sdr. M. SHOFA dan saya mengetahui semua selanjutnya pihak Polisi menanyakan kepada Sdr. M. SHOFA terkait ditemukan narkotika jenis sabu serta barang-barang yang berhubungan dengan Narkotika milik siapa ? dan dijawab oleh Sdr. SHOFA semuanya milik saya pak !. kemudian saya berdua serta Sdr. M. SHOFA dibawa ke kantor Polsek Bontang Utara beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Test Urine Terdakwa atas nama Noviana Amita Sari di RSUD Taman Husada Bontang dengan hasil Positif Amphetamine dan Positif Methamphetamine (Terlampir dalam berkas perkara)
- Bahwa berdasarkan hasil Test Urine Terdakwa atas nama Harliani Abdiyah di RSUD Taman Husada Bontang dengan hasil Positif Methamphetamine (Terlampir dalam berkas perkara)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ridwan Musholi Bin Hendrawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama – sama dengan team melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Shofa;
- Bahwa peristiwa penangkapan terjadi ditempat dan waktu yang berbeda,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 01.30 wita di rumah Saksi Shofa di Gang Tanjung Rt 21 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Shofa ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah ketika Saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Saksi Shofa. Selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dan dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Shofa. Pada saat di rumah Saksi Shofa, Saksi bersama team juga menangkap Para Terdakwa karena sedang menggunakan narkoba jenis sabu bersama – sama.
- Bahwa pada saat penggeledahan Para Terdakwa sedang berada di dalam kamar tidur baru selesai menggunakan dan ditemukan barang bukti berupa alat hisap / bong, 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan didalam kamar tidur tepatnya di lantai kamar tidur, 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tissue yang ditemukan di ruang dapur yang disimpan didalam mesin cuci dan 3 (tiga) buah timbangan digital , 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) bendel plastik klip kecil yang ditemukan di lemari rusak tepatnya di belakang rumah dan 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa dari barang – barang tersebut diakui oleh Saksi Shofa sebagai miliknya kecuali 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam adalah milik Terdakwa Noviana;
- Bahwa peran Para Terdakwa, Terdakwa Noviana adalah pacar Saksi Shofa yang mengetahui perbuatan Terdakwa dan ikut membantu Saksi Shofa pada saat membagi narkoba jenis sabu tersebut sedangkan Terdakwa Harliani adalah teman Terdakwa Noviana yang ikut bersama – sama menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Syamsul Arifin Bin H.Abdul Rahman (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama – sama dengan team melakukan penangkapan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Para Terdakwa dan Saksi Shofa;

- Bahwa peristiwa penangkapan terjadi ditempat dan waktu yang berbeda, Para Terdakwa ditangkap tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 01.30 wita di rumah Saksi Shofa di Gang Tanjung Rt 21 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Shofa ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah ketika Saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Saksi Shofa. Selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dan dilakukan pengeledahan di rumah Saksi Shofa. Pada saat di rumah Saksi Shofa, Saksi bersama team juga menangkap Para Terdakwa karena sedang menggunakan narkoba jenis sabu bersama – sama.
- Bahwa pada saat pengeledahan Para Terdakwa sedang berada di dalam kamar tidur baru selesai menggunakan dan ditemukan barang bukti berupa alat hisap / bong, 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan didalam kamar tidur tepatnya di lantai kamar tidur, 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tissue yang ditemukan di ruang dapur yang disimpan didalam mesin cuci dan 3 (tiga) buah timbangan digital , 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) bendel plastik klip kecil yang ditemukan di lemari rusak tepatnya di belakang rumah dan 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa dari barang – barang tersebut diakui oleh Saksi Shofa sebagai miliknya kecuali 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam adalah milik Terdakwa Noviana;
- Bahwa peran Para Terdakwa, Terdakwa Noviana adalah pacar Saksi Shofa yang mengetahui perbuatan Terdakwa dan ikut membantu Saksi Shofa pada saat membagi narkoba jenis sabu tersebut sedangkan Terdakwa Harliani adalah teman Terdakwa Noviana yang ikut bersama – sama menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Muhammad Shofa A Bin Alwi Muhammad Said** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tempat dan waktu yang berbeda, Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 00.30 wita di Jalan Bhayangkara Ruko BTC depan Kantor Bank BNI Rt 12 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang sedangkan Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 01.30 wita di rumah Saksi di Gang Tanjung Rt 21 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah setelah Saksi ditangkap oleh team dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sengaja Saksi jatuhkan di samping kiri belakang sepeda motor miliknya. Selanjutnya dilakukan pengembangan oleh Kepolisian dan dilakukan penggeledahan di rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Saksi ditemukan alat hisap / bong, 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan didalam kamar tidur tepatnya di lantai kamar tidur, 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tissue yang ditemukan di ruang dapur yang disimpan didalam mesin cuci dan 3 (tiga) buah timbangan digital , 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) bendel plastik klip kecil yang ditemukan di lemari rusak tepatnya di belakang rumah dan 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa dari barang – barang tersebut adalah milik Saksi kecuali 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam adalah milik Terdakwa Noviana;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut team Kepolisian juga menangkap Para Terdakwa yang pada saat itu sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa hubungan Saksi dan Para Terdakwa adalah Terdakwa Noviana merupakan pacar Saksi sedangkan Terdakwa Harliani adalah teman Terdakwa Noviana;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Noviana pernah menggunakan bersama – sama Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Noviana mengetahui Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut namun uang yang digunakan oleh Saksi untuk membeli adalah uang Saksi dan Terdakwa Noviana membantu Saksi Shofa untuk membagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut namun Terdakwa Noviana tidak mengetahui Saksi menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam mesin cuci sedangkan Terdakwa Harliani tidak mengetahui apapun mengenai narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa Harliani hanya ikut bersama – sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara membeli dari wilayah Kabupaten Kutai Timur/Sangatta;
- Bahwa tujuan Saksi memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan dan diperjualbelikan namun pada saat peristiwa penangkapan Saksi belum menjual barang – barang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk kepemilikan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

1. Surat Hasil Pemeriksaan Test Urine RSUD Taman Husada Bontang Nomor ID 2010150006 tertanggal 15 Oktober 2020 An.Noviana Amita Sari dengan hasil pemeriksaan urine positif Ampetamine dan Methamphetamine;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 9550/NNF/2020 dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 19274/2020/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Noviana Amintasari Binti Abd.Hamid

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 01.30 wita di rumah Saksi Shofa di Gang Tanjung Rt 21 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu milik Saksi Shofa. Kemudian terdengar suara ketukan di pintu dan Saksi Shofa datang bersama – sama dengan team Kepolisian dan melakukan penggeledahan;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Shofa ditemukan alat hisap / bong, 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan didalam kamar tidur tepatnya di lantai kamar tidur, 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tissue yang ditemukan di ruang dapur yang disimpan didalam mesin cuci dan 3 (tiga) buah timbangan digital , 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) bendel plastik klip kecil yang ditemukan di lemari rusak tepatnya di belakang rumah dan 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa dari barang – barang tersebut adalah milik Saksi Shofa kecuali 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui cara Saksi memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I hanya mengetahui Saksi Shofa pergi ke Kota Sangatta dan ketika pulang membawa narkoba jenis sabu yang kemudian dibagi menjadi beberapa bagian namun Terdakwa I tidak mengetahui dimana Saksi Shofa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I adalah pacar Saksi Shofa sedangkan Terdakwa II teman Terdakwa I;
- Bahwa pada hari kejadian Terdakwa I yang menelepon Terdakwa II untuk datang kerumah dan mengobrol namun pada saat Terdakwa II datang, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui asal narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I hanya menggunakan narkoba jenis sabu milik Saksi Shofa namun Terdakwa I tidak pernah membeli, menyimpan maupun memperjualbelikan serta memperoleh keuntungan dari narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa I mengajak Terdakwa II menggunakan narkoba adalah dengan cara menghisap menggunakan alat hisap yang telah tersedia yang telah digunakan sebelumnya dengan Saksi Shofa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk kepemilikan narkoba jenis sabu;

Terdakwa II Harliani Abdiyah Binti Abd.Malik

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis sabu;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 01.30 wita di rumah Saksi Shofa di Gang Tanjung Rt 21 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu milik Saksi Shofa. Kemudian terdengar suara ketukan di pintu dan Saksi Shofa datang bersama – sama dengan team Kepolisian dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Shofa ditemukan alat hisap / bong, 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan didalam kamar tidur tepatnya di lantai kamar tidur, 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tissue yang ditemukan di ruang dapur yang disimpan didalam mesin cuci dan 3 (tiga) buah timbangan digital , 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) bendel plastik klip kecil yang ditemukan di lemari rusak tepatnya di belakang rumah dan 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa dari barang – barang tersebut adalah milik Saksi Shofa kecuali 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui asal dan cara Saksi atau Terdakwa I memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II hanya dihubungi oleh Terdakwa I dan menyuruh Terdakwa II untuk datang ke rumah Saksi Shofa untuk menemani Terdakwa I mengobrol. Namun di rumah Saksi Shofa, Terdakwa I mengajak Terdakwa II menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I adalah pacar Saksi Shofa sedangkan Terdakwa II teman Terdakwa I;
- Bahwa cara Terdakwa II menggunakan narkoba jenis sabu adalah dengan cara menghisap melalui alat hisap yang telah disediakan oleh Terdakwa I;
- Bahwa alasan Terdakwa II bersedia menggunakan narkoba jenis sabu adalah karena sudah pernah menggunakan dan penasaran ingin kembali menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk kepemilikan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 01.30 wita di rumah Saksi Shofa di Gang Tanjung Rt 21 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dirumah Saksi Shofa dan ditemukan barang – barang berupa alat hisap / bong, 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan didalam kamar tidur tepatnya di lantai kamar tidur, 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tissue yang ditemukan di ruang dapur yang disimpan didalam mesin cuci dan 3 (tiga) buah timbangan digital , 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) bendel plastik klip kecil yang ditemukan di lemari rusak tepatnya di belakang rumah dan 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa dari barang – barang tersebut adalah milik Saksi Shofa kecuali 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui cara Saksi Shofa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut akan tetapi Terdakwa I mengetahui Saksi Shofa memiliki narkoba jenis sabu namun Terdakwa I tidak mengetahui tempat Saksi Shofa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut sedangkan Terdakwa II tidak mengetahui asal dan cara narkoba jenis sabu tersebut diperoleh, Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I untuk datang ke rumah Saksi Shofa dan menggunakan narkoba;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik Saksi Shofa;
- Bahwa tidak ada izin Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu Pasal 112 Ayat 1 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Atau Kedua 127 Ayat 1 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 Ayat 1 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapkan seseorang Para Terdakwa bernama **Terdakwa I Noviana Amistasari Binti Abd.Hamid** dan **Terdakwa II Harliani Abdiyah Binti Abd.Malik** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum demikian pula saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud **Terdakwa I Noviana Amistasari Binti Abd.Hamid** dan **Terdakwa II Harliani Abdiyah Binti Abd.Malik** adalah Para Terdakwa;

Dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap penyalahguna” berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 01.30 wita di rumah Saksi Shofa di Gang Tanjung Rt 21 Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Para Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi khususnya Saksi Ridwan dan Syamsul yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Peristiwa tersebut adalah pengembangan perkara penangkapan Saksi Shofa dan dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Shofa. Pada saat di rumah Saksi Shofa, Saksi bersama team juga menangkap Para Terdakwa karena sedang menggunakan narkotika jenis sabu bersama – sama.

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan alat hisap / bong, 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan didalam kamar tidur tepatnya di lantai kamar tidur, 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan tissue yang ditemukan di ruang dapur yang disimpan didalam mesin cuci dan 3 (tiga) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) bendel plastik klip kecil yang ditemukan di lemari rusak tepatnya di belakang rumah dan 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang – barang tersebut adalah milik Saksi Shofa kecuali 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam adalah milik Terdakwa I;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa I tidak mengetahui cara Saksi Shofa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut akan tetapi Terdakwa I mengetahui Saksi Shofa memiliki narkoba jenis sabu namun Terdakwa I tidak mengetahui tempat Saksi Shofa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut sedangkan Terdakwa II tidak mengetahui asal dan cara narkoba jenis sabu tersebut diperoleh, Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I untuk datang ke rumah Saksi Shofa dan menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan keterangan Saksi Shofa dihubungkan dengan keterangan Terdakwa I Saksi Shofa menerangkan Terdakwa I mengetahui Saksi Shofa membeli narkoba jenis sabu tersebut namun uang yang digunakan oleh Saksi Shofa untuk membeli adalah uang Saksi Shofa dan Terdakwa I membantu Saksi Shofa untuk membagi narkoba jenis sabu tersebut namun Terdakwa I Noviana tidak mengetahui Saksi Shofa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam mesin cuci sedangkan Terdakwa II tidak mengetahui apapun mengenai narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa Harliani hanya ikut bersama – sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu :

1. Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Bontang Nomor : 083/10909/X/2020 tertanggal 15 Oktober 2020 dengan hasil penimbangan barang bukti, berat bersih 4,11 gram tanpa plastik;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 9550/NNF/2020 dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 19274/2020/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, tidak ada izin Para Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sabu – sabu /Metamfetamine berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undang adalah termasuk narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian fakta – fakta hukum tersebut, tujuan/niat Para Terdakwa sehubungan dengan adanya narkoba jenis sabu adalah untuk dipergunakan bagi diri sendiri sehingga dengan demikian unsur “**penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri**” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya menuntut Para Terdakwa sesuai **Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim memeriksa Para Terdakwa didasarkan oleh dakwaan **Kesatu** Pasal 112 Ayat 1 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba **Atau Kedua** 127 Ayat 1 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sehingga Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum telah keliru dengan menuntut Para Terdakwa dengan menyertakan Pasal 55 Ayat (1) KUHP, oleh karena itu Pasal 55 Ayat (1) KUHP tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat 1 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat ini Indonesia sedang berada dalam fase darurat narkoba karena persentase tindak pidana / kejahatan narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat. Fakta ini tentu saja dapat membahayakan hidup bangsa khususnya bagi generasi muda penerus bangsa yang tidak disadari oleh para pelaku tindak pidana / kejahatan narkoba tanpa kecuali Terdakwa yang merupakan generasi muda penerus bangsa;

Menimbang, bahwa yang menjadi tujuan pemidanaan adalah tidak semata – mata berupa pembalasan terhadap pelaku akan tetapi harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, pidana yang nantinya akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan tidak hanya memberikan kepastian hukum semata namun juga rasa keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 46 KUHP jo Pasal 194 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan dan ditetapkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti dimusnahkan.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dibidang pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 Ayat 1 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa, **Terdakwa I Noviana Amintasari Binti Abd.Hamid dan Terdakwa II Harliani Abdiyah Binti Abd.Malik** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam
Dimusnahkan.
6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 oleh Haklailul Dunggio, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Enny Oktaviana, S.H., dan Muhamad Ridwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Arga Bramantyo Cahya Sahertian, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Enny Oktaviana, S.H.

Haklainul Dunggio, S.H., M.H.

2. Muhamad Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti

Nurhayati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)